



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**MK Gelar Sidang Pendahuluan Kota Cirebon, Tegal,
Serta Bekasi**

Jakarta, 27 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 3 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Jum'at (27/07) pukul 8.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan pemeriksaan pendahuluan tersebut dilaksanakan di ruang sidang Panel 2 yang berada di lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Pada sidang kali ini, MK akan memeriksa sebanyak 3 perkara dengan nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Cirebon, 1/PHP.KOT-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Tegal, dan 27/PHP.KOT-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Bekasi.

Perkara Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Bamunas Setiawan Boediman, M.B.A. dan Effendi Edo, S.AP., M.Si. Pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor: 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, Tertanggal 4 Juli 2018. Menurut Pemohon pemungutan suara pada Pemilu Kota Cirebon Tahun 2018 telah dijalankan oleh Termohon dengan indikasi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mencederai demokrasi dan keadilan, baik yang dilakukan oleh Termohon dengan ditemukannya kotak suara yang telah dirusak segelnya di beberapa kelurahan serta adanya pembiaran oleh pihak Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E. dan Tanty Prasetyoningrum dengan pokok Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor: 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018. Menurut Pemohon, rekapitulasi pemungutan suara di Kota Tegal telah diwarnai dengan kecurigaan Pemohon terhadap adanya *Money Politic* serta manipulasi jumlah suara.

Sedangkan Perkara Nomor 27/PHP.KOT-XVI/2018 diajukan oleh Dr. Nur Supriyanto, M.M. dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Dalam permohonan, Pemohon meminta Mahkamah untuk Membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id